



CTBC BANK
中國信託銀行

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DAN
PT BANK CTBC INDONESIA
TENTANG**

**PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PENEMPATAN SECARA *ONLINE***

Nomor : PKS/012/PEN/XII/2019

Nomor : CTBC/IOW/052/XII/2019

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (20-12-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TEGUH HENDRO CAHYONO**, selaku Deputi Penempatan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **LILIANA**, selaku Direktur PT Bank CTBC Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Tamara Center Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12190, Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. CTBC/IOW/054/XII/19 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, sehingga berwenang mewakili Direksi, untuk dan atas nama PT Bank CTBC Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang menyelenggarakan produk dan jasa perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Berdasarkan hal-hal di atas, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan PT Bank CTBC Indonesia tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif Nomor MoU/03/SU/XII/2019 dan Nomor CTBC/IOW/051/XII/2019, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data Kredit Usaha Rakyat Bagi Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara *Online*, untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian"), dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas, yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3. ID PMI adalah nomor identitas Pekerja Migran Indonesia yang dibuat secara otomatis melalui SISKOTKLN sebagai *key data* (data kunci).

4. *Interference Web Service* adalah media untuk pertukaran data antara SISKOTKLN dan Sistem Informasi Penempatan TKI.
5. Biaya Penempatan adalah pembayaran biaya penempatan yang harus dibayar oleh P3MI/ Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan biaya penempatan yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kredit Usaha Rakyat untuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KUR TKI adalah kredit modal kerja yang disalurkan kepada Pekerja Migran Indonesia, untuk pembiayaan penempatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam proses penempatan keluar negeri.
7. Pemberi Kerja adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
8. Sistem Informasi Kredit Usaha Rakyat Penempatan tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut Sistem Informasi KUR TKI adalah sistem *online* yang digunakan untuk pelayanan penyaluran kredit/pinjaman, pengembalian angsuran, status pinjaman, dan pelaporan KUR TKI yang dimiliki PIHAK KEDUA.
9. Sistem Komputerisasi tenaga Kerja di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan seluruh *stakeholders* terkait.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk pemanfaatan dan pertukaran data Pekerja Migran Indonesia dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam rangka pembiayaan penempatan secara *online* sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia, berupa data Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang tersedia dalam *database* SISKOTKLN yang ada pada PIHAK KESATU.

- b. Pemanfaatan data KUR TKI, berupa data pencairan, angsuran, pelunasan, tunggakan, dan status pinjaman, yang tersedia dalam *database* **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
CAKUPAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) KUR TKI diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja sesuai negara tujuan penempatan.
- (2) Besarnya KUR TKI yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besarnya Biaya Penempatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA

- (1) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui *interface Web Service* secara *realtime* antara *database* SISKOTKLN dengan sistem Informasi KUR TKI.
- (2) Pengiriman data SISKOTKLN ke Sistem Informasi KUR TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ID Pekerja Migran Indonesia;
 - b. nama Pekerja Migran Indonesia;
 - c. foto dalam bentuk file image (jpg/png);
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. nama gadis ibu kandung;
 - f. nomor paspor;
 - g. negara tujuan penempatan;
 - h. nama P3MI (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
 - i. nama *Agency* (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
 - j. Pemberi Kerja (nama, alamat, dan no telepon);
 - k. Perjanjian Kerja (nomor dan tanggal);
 - l. kode Lembaga Keuangan (**PIHAK KEDUA**);
 - m. *softcopy* KTP;

- n. nomor KK;
 - o. *softcopy* surat izin orang tua/wali/suami/istri untuk bekerja di luar negeri dan (jika diperlukan) mendapatkan pinjaman dari Bank;
 - p. *softcopy* sertifikat hasil medical *check up*;
 - q. *softcopy* Perjanjian Penempatan;
 - r. *softcopy* Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial;
 - s. *softcopy* Perjanjian kerja;
 - t. tanggal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (s) dipenuhi pada saat pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dan tanggal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (t) disampaikan setelah mendapat data dari Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.
- (4) Pengiriman data Sistem Informasi KUR TKI ke SISKOTKLN meliputi:
- a. nominal pinjaman sesuai biaya penempatan.
 - b. tanggal pencairan.
 - c. jadwal angsuran (tanggal, bulan, tahun) dan nilai nominal angsuran.
 - d. kolektibilitas/status pinjaman.
 - e. nomor rekening pinjaman Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (*terminate*) atau Pekerja Migran Indonesia pindah Pemberi Kerja sebelum pelunasan pinjaman, Pekerja Migran Indonesia tetap membayar angsuran KUR TKI kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan pinjaman biaya penempatan untuk kedua kalinya (*second loan*) selama masa Perjanjian Kerja.
- (6) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dituangkan dalam suatu petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data/daftar lembaga penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data Pekerja Migran Indonesia yang akan menggunakan produk dan jasa serta layanan perbankan (membuka rekening tabungan, pembiayaan KUR TKI), kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan aktivasi *Interface Web Service* SISKOTKLN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout* dan/atau alamat akses SISKOTKLN.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data layanan KUR TKI kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan aktivasi *Interface Web Service* Sistem Informasi KUR TKI dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout* dan/atau alamat akses Sistem Informasi KUR TKI.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan data layanan KUR TKI dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan aktivasi *Interface Web Service* Sistem Informasi KUR TKI dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout* dan/atau alamat akses Sistem Informasi KUR TKI.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan data/daftar lembaga penempatan Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan data Pekerja Migran Indonesia yang akan menggunakan produk dan jasa serta layanan perbankan (membuka rekening tabungan, pembiayaan KUR TKI) dari **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan aktivasi *Interface Web Service* SISKOTKLN dari **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan informasi secara tertulis dari **PIHAK KESATU** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout*, dan/atau akses SISKOTKLN.

Gy M

- (5) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. menyediakan dan mengintergrasikan data penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memantau dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan interkoneksi data antara SISKOTKLN dengan Sistem Informasi KUR TKI;
 - c. memberikan edukasi produk dan jasa layanan perbankan kepada Pekerja Migran Indonesia;
 - d. kegiatan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Data SISKOTKLN, data Sistem KUR TKI, serta seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan menggunakan data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** hanya memanfaatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian ini termasuk jika Perjanjian telah berakhir.
- (5) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka, melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2022, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga atas pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah tanpa memerlukan putusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu.
- (4) Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing pihak yang masih ada berdasarkan Perjanjian berikut lampirannya. **PARA PIHAK** tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yang masih ada sampai dengan dinyatakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut secara penuh oleh pihak lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Ketentuan-ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perselisihan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

**Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)**

1) Deputi Bidang Penempatan

Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan,

Jl. MT.Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7900764

Faksimili : 021-7900764

- 2) **Sekretariat Utama**
Cq. Pusat Penelitian, pengembangan dan Informasi
Jalan MT.Haryono Kav. 52 Jakarta 12770
Telepon : 021-7900764
Faksimili : 021-7900764

PIHAK KEDUA

PT Bank CTBC Indonesia
(Taiwanese & IOW Business Group)
Jalan Jendral Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021-25578787
Faksimili : 021-25578778

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korepondensi, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korepondensi tersebut, efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



REGUH HENDRO CAHYONO

PIHAK KEDUA,



Bank CTBC Indonesia
JAKARTA

LILIANA